

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, hal itu membawa dampak yang begitu besar sehingga membuat batas-batas negara dan bangsa menjadi samar. Kemajuan tersebut membawa dampak yang besar pula bagi hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan juga antar negara dalam berbagai aspek dan bidang. Hubungan hukum dapat saja lahir khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) bisa terjadi karena adanya interaksi yang terjadi baik antar individu yang berbeda maupun suku bangsa dan negara. Oleh karena kemajuan teknologi ini pula timbul perkawinan antar negara yang disebut perkawinan campuran. Pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda melangsungkan perkawinan campuran. Hal tersebut biasanya terjadi melalui perkenalan melalui internet, rekan kerja atau bisnis, berkenalan ketika berlibur maupun teman bekas sekolah/kuliah dan juga sahabat pena. Perkawinan campuran juga bisa terjadi pada tenaga kerja asli Indonesia yang sedang, telah maupun akan bekerja di negara lain hingga akhirnya bertemu dengan tenaga kerja dari negara lain pula<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Benyamin, (2015), Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia, di dalam: Reminchel, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan, Jurnal Advokasi, Vol. 7, No. 1, h. 17

Negara Indonesia mengatur perkawinan secara khusus dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan pada Pasal 1 terkait pengertian perkawinan, yaitu bahwa perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai kesatuan suami isteri dalam membentuk suatu keluarga dan memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dimana pada pengaturan hukum islam adanya akad yang kuat untuk menaati perintah allah dan pada pelaksanaannya merupakan suatu bentuk ibadah<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 57 dikatakan bahwa perkawinan campuran dalam peraturan tersebut ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak yang lain merupakan kewarganegaraan Indonesia.<sup>3</sup> Pada perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat dua stelsel hukum yaitu stelsel Hukum Indonesia dan juga stelsel Hukum Asing, sehingga pada perbedaan tersebut merupakan suatu bentuk persoalan Hukum Perdata Internasional, yakni pada peristiwa tersebut hukum manakah yang akan berlaku.

Fenomena perkawinan campuran belakang ini, marak terjadi di Indonesia. Pada perkawinan campuran yang dilakukan akan menghasilkan

---

<sup>2</sup> K.Wantjiek saleh,1980, Hukum Perkawinan Indonesia,Jakarta:Ghalia Indonesia,h.14

<sup>3</sup> Saidus Syahar, (1976), Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Bandung: Alumni, h. 198.

suatu konsekuensi, yaitu adanya aturan hukum masing masing kewarganegaraan yang berlaku antar pihak yang bersangkutan. Dalam perkawinan campuran, permasalahan yang rentan adalah terkait bagaimana pembagian harta bersama serta kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran tersebut. Anak yang lahir karena perkawinan campuran pada negara Indonesia, diakui sebagai WNI. Anak tersebut sebelum berumur 18 tahun akan berkewarganegaraan ganda hal ini dijelaskan dan tertulis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dan setelah berumur 18 tahun atau telah menikah maka ia akan menentukan pilihanya, terkait kewarganegaraan yang akan ia pilih<sup>4</sup>. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran haruslah mendapat perhatian apalagi terkait surat menyurat atas anak tersebut, contohnya ialah terkait akta perkawinan serta status hukum lainnya. Perlindungan hukum, serta pengakuan terhadap anak perkawinan campuran disini sangat diperlukan dengan tujuan untuk terjamin nya rasa kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut apabila orang tua dari anak tersebut meninggal dunia.

Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa penyebab putusnya perkawinan terdapat 3 sebab yaitu, karena kematian, perceraian atau talak, dan juga karena putusan

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma,(1990)Hukum Perkawinan Indonesia,Mandar Maju,Bandung, Hal.

pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau juga karena adanya gugatan cerai dari isteri yang telah dikabulkan di Pengadilan. Pada persoalan hukum yang mana ditimbulkan pada perkawinan campuran ini melibatkan adanya unsur-unsur asing maka oleh sebab itu dalam permasalahan tersebut, termasuk dalam persoalan Hukum Perdata Internasional. Dimana permasalahan perceraian yang termasuk bidang status personal yang dilakukan oleh pasangan berkewarganegaraan sama tidak akan menjadi suatu masalah, tetapi jika perceraian dilakukan oleh pasangan berbeda kewarganegaraan hal tersebut akan menjadi sedikit bermasalah Karena perbedaan tersebut. Dalam permasalahan perceraian tersebut tidaklah akan menjadi suatu masalah ketika telah dibuat adanya suatu kesepakatan antara pihak suami maupun pihak isteri mengenai harta bersama setelah perkawinan dan juga kesepakatan terkait hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak. Dimana kesepakatan tersebut, disebut sebagai perjanjian kawin yang dibuat sebelum pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, dengan tujuan guna mengatur akibat-akibat perkawinan terlebih dan terpenting pada perihal harta kekayaan. Terkait perjanjian kawin telah diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Salah satu akibat hukum yang akan ditimbulkan karena adanya perceraian ialah tempat pembagian harta bersama, karena pada dasarnya

---

<sup>5</sup> Sumiarni, E (2005) Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Kajian Kesejahteraan Gender Melalui Perjanjian Kawin, Yogyakarta, Hal 21-11

setiap perkawinan pada masing masing pihak baik dari suami maupun istri mempunyai harta yang dibawa dan didapatkan sebelum melakukan perkawinan, dan juga harta yang telah didapat setelah melakukan perkawinan yang mana disebut sebagai harta bersama hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini baik suami dan juga isteri mempunyai hak dalam menggunakan harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, pada pasal 37 UU perkawinan dijelaskan bahwa, bila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama pada perkawinan tersebut akan diatur menurut hukumnya masing masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Salah satu contoh dari banyaknya kasus perkawinan campuran beda negara adalah putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Skh, dimana Cooremanjoris Robert Julia, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Belgia, menikah dengan Michelle Indrawati Rahmani Schur, yang mana saat melakukan perkawinan telah berkewarganegaraan Indonesia (WNI), dalam perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal; 06 mei 2007, dan pada saat ini mereka telah resmi bercerai. Dalam perkawinan tersebut diketahui tidak adanya perjanjian kawin sebelumnya, sehingga tidak terdapat pemisah harta didalamnya, dalam putusan tersebut terdapat suatu objek sengketa berupa tanah, dimana hal tersebut terjadi karena bahwa saat pembelian objek sengketa Michelle Indrawati Rahmani Schur, yang berkewarganegaraan

Indonesia (WNI), dalam hal ini melakukan perkawinan dengan Cooremanjoris Robert Julia yang berkewarganegaraan Asing (WNA) tanpa adanya perjanjian kawin, maka terdapat larangan bagi Cooremanjoris Robert Julia memiliki hak milik atas tanah dimana dalam hal ini berdasarkan pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria. pada saat melakukan pembelian atas tanah tersebut terdapat larangan bagi perkawinan campuran untuk memiliki Hak atas tanah karena percampuran harta tersebut.

Pada contoh kasus diatas terlihat bahwa adanya inkonsistensi terkait pengaturan hukum serta kekosongan hukum serta adanya peraturan yang kurang spesifik terkait peraturan perjanjian pra kawin untuk perkawinan campuran beda negara, dimana kenyataanya di Indonesia sendiri, sudah banyak yang melakukan perkawinan campuran beda negara. Walaupun belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur terkait hal tersebut. Penyelesaian perselisihan pada peristiwa perkawinan campuran beda negara tanpa perjanjian kawin dapat menajdi suatu permasalahan kompleks, yang mana hal tersebut terjadi karena didalamnya terdapat perbedaan baik dari hukum serta perbedaan yurisdiksi.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait pembagian harta bersama dari perkawinan campuran yang dilakukan oleh **Hilda Yuwafi Nikmah**<sup>6</sup>. Dalam jurnalnya yang berjudul "*Pembagian Harta*

---

<sup>6</sup> Hilda Yuwafi Nikmah, "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional*", Privat Law Edisi 06 November 2014 - Februari 2015.

*Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kaidah Hukum Perdata Internasional*” yang pada pokoknya memberikan hasil bahwa pada perkawinan campuran baik Warga Negara Indonesia dan juga Warga Negara Asing tetap berhak mendapatkan nilai dari harta bersama selama terdapat perjanjian kawin sebelumnya, dalam pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran istri serta suami diberi kebebasan dalam menentukan hukum yang akan digunakan untuk melakukan pembagian harta benda perkawinan mereka melalui perjanjian perkawinan, jika sebelumnya mereka belum melakukan perjanjian perkawinan maka akan berlaku hukum intern dari negara tempat kedua suami-isteri menetap.

**Sinta Herming Lotulung**<sup>7</sup> dalam jurnalnya yang berjudul “*Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*” menemukan hasil bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran terdapat kemungkinan bahwa ayah serta ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sehingga status hukum anak yang lahir pada perkawinan campuran tersebut akan tunduk pada 2 (dua) yurisdiksi yang berbeda. Serta hak mewaris pada anak hasil perkawinan campuran tersebut, dapat dilihat melalui pandangan bahwa jika anak tersebut umurnya kurang dari 18 tahun dapat dikategorikan sebagai subjek

---

<sup>7</sup> Sinta Herming Lotulung, “*Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*””, Lex SPrivatum, Vol. II, No. 2, April 2014.

hukum yang tidak cakap karena belum dikategorikan sebagai umur yang telah dewasa, maka dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Jika sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah maka anak tersebut harus menentukan pilihan untuk kewarganegaraan tersebut, jika memilih sebagai Warga Negara Indonesia maka sistem hukum waris yang akan berlaku adalah sistem Hukum di Indonesia.

Ditinjau dari kedua penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perkawinan campuran beda negara yang dilakukan tanpa perjanjian kawin tetap memiliki hak bagi masing-masing pihak yaitu suami dan isteri terhadap harta bersama dengan catatan pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum dari negara masing-masing, namun pada pelaksanaannya masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran beda negara tanpa menuliskan perjanjian kawin terlebih dahulu. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara yuridis normatif, dengan mengambil judul dalam skripsi ini yaitu **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang penulis dapat adalah

1. Bagaimana pembagian harta bersama dari perkawinan campuran beda negara tanpa adanya perjanjian kawin?



2. Bagaimana status hak waris anak dari perkawinan campuran beda negara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dari perkawinan campuran beda negara tanpa adanya perjanjian kawin
2. Untuk mengetahui status hak waris anak dari perkawinan campuran beda negara

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan hasilnya dapat menjadi sumbangsih pemikiran penulis terhadap keilmuan di bidang hukum dengan tujuan pengembangan konstruksi pemikiran ilmu hukum terkait akibat hukum pembagian harta bersama dari perkawinan campuran beda negara serta hak waris anak atas pembagian harta bersama akibat pernikahan campuran beda negara. Maka diharapkan dengan penelitian ini akan menambah bahan referensi pada bidang karya ilmiah serta bahan keilmuan serta masukan untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Bagi penulis, hasil penelitian ini dimaksudkan dan diharapkan mampu menambah wawasan maupun pengetahuan serta keilmuan hukum terkait permasalahan yang diteliti.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kedepannya diharapkan dapat memberikan informasi untuk kalangan akademis maupun masyarakat tentang pembagian harta bersama dari perkawinan campuran beda negara serta hak waris anak atas pembagian harta bersama akibat pernikahan campuran beda negara. Dan berguna bagi aparat hukum dalam hal ini hakim dalam menimbang perkara yang dihadapi. Dan diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti tersebut.

### 1.5. Kajian Pustaka

#### 1.5.1 Tinjauan Umum Harta Bersama

##### 1.5.1.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan menjadi harta dan benda bersama tanpa mempersoalkan siapa diantara mereka (suami dan isteri) yang mencari dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa kekayaan tersebut didaftarkan<sup>8</sup>. Mohd. Idris Ramulyo mengutip perkataan Sayuti Thalib pada bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, harta benda dalam perkawinan disebut juga sebagai harta pencaharian. dimana yang dimaksud dengan harta pencaharian Hakialah merupakan harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h., 72

hubungan perkawinan berlangsung, baik dengan usaha mereka berdua atau salah satu dari mereka.<sup>9</sup>

Pengertian harta bersama telah disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana isi nya dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam hal ini yang dimaksud dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan ialah harta benda yang dibeli baik oleh suami maupun istri dari uang yang mereka berdua punya, tabungan baik dari gaji suami dan juga isteri yang dijadikan satu, seseorang yang menghibahkan uang, sepeda motor maupun barang lainnya kepada suami dan isteri tersebut, maka itu semua bisa dikategorikan sebagai harta bersama. Dalam Bahasa Jawa disebut sebagai Gono Gini, dalam Bahasa Sunda disebut guna kaya<sup>10</sup>, dalam masyarakat aceh disebut sebagai *harta seharkat*, dalam masyarakat melayu dikenal sebagai *harta serikat*, dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal sebagai *harta gono gini*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta bersama merupakan 2 (dua) kata yang terdiri dari kata harta serta bersama, dalam hal ini harta dapat berarti barang barang (seperti uang, dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud yang bernilai,

---

<sup>9</sup> Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan,Hukum Acara Peradilan Agama, dan zakat menurut hukum islam, (Jakarta : Sinar Grafika,2006), Ed, I,Cet IV h.29)

<sup>10</sup> Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Mondar Maju, 1997), h.124.

bersama, serta serentak. Harta bersama berarti suatu harta yang dapat dimiliki dan dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama-sama<sup>11</sup>

Penjelasan lain terkait harta bersama ialah, harta bersama merupakan harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, meski hal nya harta tersebut diperoleh dari hasil kerja baik suami saja, tetapi isteri memiliki hak yang sama atas harta bersama. Harta yang diperoleh dari suatu usaha baik suami ataupun isteri atau kedua-duanya merupakan bentuk dari harta bersama. Maka baik suami dan juga isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama, sepatutnya harus diperoleh oleh kedua belah pihak.

#### **1.5.1.2 Ruang Lingkup Harta Bersama**

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, wujud serta ruang lingkup dalam harta bersama tidak dijabarkan lebih lanjut, tetapi pada suatu kaidah hukum dikatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dapatlah menjadi uris diksi harta bersama. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 91 ayat (1), (2), (3) dijelaskan bahwa (1) Harta bersama yang mana telah disebutkan pada pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, (2) Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak serta

---

<sup>11</sup> H.A Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal 3

surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Harta bersama adalah konsekuensi hukum dari perkawinan, menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama meliputi beberapa sub yang di antaranya adalah:

Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar di atas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama. Patokan pertama yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana harta tersebut diletakkan

Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak adalah ditentukan berdasarkan asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), Hal.45

### 1.5.1.3 Jenis-Jenis Harta Bersama

Harta bersama pada perkawinan dibagi atas 3 (tiga) macam diantaranya yakni :<sup>13</sup>

a. Harta gono gini

Merupakan harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung, harta gono gini yang dimaksud bisa berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Dimana diketahui bahwa salah satu akibat dari adanya perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat, dalam hal ini telah ditulis dan dinyatakan pada KUHPerdara Pasal 119<sup>14</sup>

b. Harta bawaan :

Merupakan harta benda yang telah dimiliki oleh masing-masing suami dan juga isteri sebelum adanya ikatan perkawinan, bisa diperoleh sebagai baik warisan maupun hadiah. Dalam hal ini baik suami dan isteri berhak memiliki hartanya dengan sepenuhnya, asalkan tidak ditentukan hal lain pada perjanjian perkawinan.

Dalam harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian

---

<sup>13</sup> Etty Rochaeti, Analisis yuridis tentang harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam dan hukum positif, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28, No. 01, hlm 654

<sup>14</sup> Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian, pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini. (Jakarta Transmedia Pustaka, 2008), hlm 13

juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya akad nikah, setelah akad nikah, maka akan menjadi harta bersama tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut, adapun harta bawaan yang digunakan untuk renovasi rumah, maka rumahnya adalah harta bersama, nilai renovasinya dapat dihitung sebagai harta bawaan karena diambil dari harta bawaan.<sup>15</sup>

c. Harta Perolehan :

Merupakan harta benda yang dimiliki secara pribadi oleh masing masing (suami dan isteri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.

Harta bersama berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang dijelaskan pada pasal 91, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dapat dikatakan harta bersama tersebut dikategorikan sebagai benda, yang secara yuridis sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek milik. Macam macam benda tersebut secara kategoris<sup>16</sup>, yaitu :

- a. benda berwujud (*lichamelijk*) dan tidak berwujud (*onlichmalejik*),
- b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak,

---

<sup>15</sup> Konsultasi Hukum Online, *Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan*, diakses dari <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/12/harta-bersama-dan-harta-bawaan/>, pada tanggal 26 November 2022

<sup>16</sup> Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000, Hlm. 19.

- c. Benda yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*),
- d. Benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang masih akan ada (*toekomstige*),
- e. benda dalam perdagangan (*zaken in de handle*) dan benda di luar perdagangan (*zaken buiten de handle*),
- f. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

Pengaturan terkait benda, tidak dapat terlepas dari ketentuan Buku II KUHPerdara, karena sumber aturan tersebut merupakan aturan untuk ini berasal. pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria, atau disebut Undang-Undang pokok Agraria (UUPA), merupakan pengaruh besar terhadap ketentuan buku II KUHPerdara tersebut, khusus nua dalam bidang pertanahan, Pada pasal 1 angka 4 UUF dijelaskan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan di alihkan, baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar serta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi benda tidak bergerak karena sifatnya, tujuan, dan karena ditentukan demikian oleh undang-undang, yang termasuk dalam golongan pengertian benda tidak bergerak karena sifatnya ialah:

- Tanah,
- Rumah,



- dan segala sesuatu yang melekat di atas tanah.

Yang termasuk dalam pengertian benda tidak bergerak karena tujuannya ialah seperti mesin alat-alat yang dipakai di pabrik, dan yang termasuk dalam benda tidak bergerak karena ditentukan demikian oleh undang-undang adalah hak-hak atas benda tidak bergerak, contohnya hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hak tanggungan.

Benda yang termasuk dalam golongan pengertian benda bergerak karena ia bersifat sebagai benda bergerak, dan karena undang-undang yang menentukan hal tersebut. Dalam pengertian benda bergerak karena sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan, seperti meja, atau karena ia dapat dipindah sendiri seperti ternak yang termasuk dalam golongan benda bergerak karena undang-undang yang menentukan demikian ialah hak-hak atas benda bergerak, seperti hak memungut hasil dari suatu benda bergerak, dan hak pemakaian atas benda bergerak.

Harta perkawinan yang termasuk pada yurisdiksi harta bersama ialah:

- A. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung,
- B. Pembagian harta bersama dan harta bawaan
- C. segala penghasilan pribadi suami/isteri
- D. harta bersama dalam perkawinan serial dan poligami
- E. konsiderasi dasariah lahirnya harta bersama

#### **1.5.1.4 Ketentuan Hukum Tentang Harta Bersama**

##### **a. Pengurusan Harta Bersama**

Pengurusan (*beheer*) pada harta bersama menurut KUHPerdara, dimana suamilah yang berhak untuk mengurus harta gono-gini, termasuk dalam melakukan perbuatan terhadap harta tersebut. dalam hal ini isteri tidak memiliki hak untuk turut campur pada kewenangan suami. Dasar dalam hal tersebut ialah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk segala urusan dalam lingkup kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pengurusan harta bersama tersebut.

Pada pasal 124 ayat (1) disebutkan ketentuan tersebut, “ *Hanya suami saja yang dapat mengurus harta bersama itu, dia boleh menjualnya, memindah-tangankanya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang telah diatur pada pasal 140* “. maka maksud dari penjelasan tersebut, suami memiliki kewenangan untuk mengurus harta gono-gini karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindahtangankan, dan membebaninya. Namun, suami tetaplah tidak boleh mengurus sebagaimana telah dinyatakan pada pasal 140 ayat (3), yaitu “*mereka juga berhak untuk membuat surat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya, utang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama,*

*tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.*“

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, dalam hal yang disebutkan tidak hanya yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri/suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan.

#### **b. Penggunaan Harta Bersama**

Karena harta bersama merupakan kekayaan antar suami dan juga isteri maka harta bersama merupakan hak milik antar keduanya. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) macam hak dalam harta bersama, yakni hak milik serta hak guna, dimana baik suami dan juga isteri memiliki hak dalam menggunakan harta tersebut dengan syarat harus terhadap persetujuan dari pasangannya. Pada penjelasan pada Undang-Undang perkawinan pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa, *“Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”*, maka jika dalam penggunaan harta bersama tersebut tidak terhadap persetujuan dari salah satu pihak maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut.

Pada ketentuan hukum harta bersama terkait dengan utang, pada pasal 93 KHI ayat (1) dijelaskan bahwa, *“Pertanggungjawaban terhadap utang suami dan isteri dibebankan kepada hartanya masing-masing”*.

Terkait penjelasan utang yang disebutkan, utang yang secara khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing, semisal ketika salah satu dari mereka memiliki utang sebelum maka, utang tersebut merupakan tanggung jawabnya sendiri. dan ketentuan tersebut tidak berlaku pada utang yang terjadi untuk kepentingan keluarga, maka utang tersebut dibebankan kepada harta suami, hal tersebut dijelaskan pada pasal 93 KHI ayat (2).

**c. Pembagian Harta Bersama (Cerai mati tanpa anak dan cerai mati ada anak)**

Persatuan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan atau harta gono gini sejatinya dibatasi oleh sejumlah sebab atau faktor yang melatarbelakanginya. Pada ketentuan bubarnya harta Bersama (harta gono gini) tersebut diatur pada KUHPerdara pada pasal 126, "*Harta gono-gini bubar demi hukum,*

- a. Karena Kematian,
- b. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
- c. Karena perceraian;
- d. Karena pisah meja dan ranjang;
- e. Karena Pemisahan harta.

Secara umum pembagian harta Bersama karena perceraian, baru bisa dilakukan ketika setelah adanya gugatan cerai, jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian maka

pembagian harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing masing, dalam hal ini diatur pada Undang-undang perkawinan pasal 37 “*Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing*“. Dalam hal ini yang dimaksudkan pada hukumnya masing ialah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya.

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, dengan harapan tidak akan menimbulkan ketidakadilan antara hak suami serta istri. cara mendapatkan harta bersama ialah sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Pembagian harta bersama, diajukan bersamaan dengan saat mengajukan mengajukan gugatan cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut memang diperoleh selama masa perkawinan dalam posita. dan permintaan pembagian harta bersama disebutkan dalam petitum.

b. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, dimana mengajukan gugatan atas harta bersama.

Jika kebersamaan harta kekayaan itu bubar karena sebab (salah satu meninggal), tetapi meninggalkan anak- anak yang masih minderjarig (belum dewasa), kepentingan anak-anak itu

---

<sup>17</sup> Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang Palembang, 2006, hal. 127.

harus dilindungi dan lebih diprioritaskan karena mereka belum bisa mengurus kepentingannya sendiri. Untuk itulah, berdasarkan ketentuan dalam KUHPer pasal 345, yang menjadi wali adalah ayah atau ibunya yang masih hidup. Ayah atau ibunya itu menguasai semua barang harta gono-gini dan juga berhak atas sebagian dari harta tersebut.

#### **d. Pembubaran Harta Bersama**

Sebab atau faktor yang membatasi persatuan harta kekayaan dalam sebuah kekayaan atau harta bersama, dilatarbelakangi oleh ketentuan pada KUHPer pasal 126 terkait bubarnya harta bersama *“harta gono-gini bubar demi hukum,*

- a. Karena adanya kematian ;
- b. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau suami tidak ada;
- c. karena sebab perceraian;
- d. karena pisah meja dan ranjang;
- e. karena pemisahan harta;

Dengan bubarnya kebersamaan atas harta bersama dalam suatu perkawinan, bukan berarti harta tersebut bisa dibagi begitu saja. Tahapan-Tahapan yang perlu dilakukan sebelum dilakukan pada proses pembagian bisa memakan waktu yang cukup lama. Bahkan terdapat pihak yang memang sengaja tidak segera

melakukan proses pemecahan dan pembagian (*scheiding en deling*) terhadap harta gono-gini.

Dengan bubarnya harta bersama ini menimbulkan adanya konsekuensi terhadap pembagian harta tersebut secara adil. pada KUHPer pasal 128 ayat (1) , “*setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu*“. Pada ayat (2) pasal 1 juga disebutkan bahwa “*ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Bab XVII Buku Kedua, terkait pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang*“. Maka maksudnya ialah, pemisahan dan pembagian harta bersama akan mengikuti ketentuan yang berlaku terkait pembagian hukum waris, baik secara formal maupun material.

## **1.5.2 Tinjauan Umum Perkawinan**

### **1.5.2.1 Pengertian Perkawinan**

Pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan terdiri atas lima

unsur,<sup>18</sup> yaitu Ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Para pakar hukum perkawinan di Indonesia memberikan definisi terkait perkawinan, yaitu antara lain, menurut Sajuti Thalib, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh dengan tujuan hidup bersama secara sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengerti, tentram serta keluarga yang bahagia. Perkawinan tersebut merupakan perjanjian suci dalam membentuk keluarga yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam hal ini unsur perjanjian disini bertujuan untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta menunjukkan kepada masyarakat<sup>19</sup>

Menurut Subekti, Pernikahan merupakan suatu bentuk pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.<sup>20</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan merupakan bentuk dari hidup yang dijalankan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara bersama, dan memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hal. 38.

<sup>19</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), Hal. 47

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Kedua Puluh Sembilan, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), Hal. 23

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Sumur), 1981, Hal. 7



### 1.5.2.2 Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, selanjutnya kesepakatan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Pada hukum perdata di Indonesia perjanjian kawin diatur pada pasal 139 sampai dengan pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHPer) dan pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut ialah ketika kedua belah pihak hendak melangsungkan perkawinan dan memiliki harta benda yang berharga, atau mengharapkan adanya peroleh warisan, serta ingin memisahkan harta benda mereka. tidak hanya sebagai pemisah harta, kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian kawin dapat membuat bentuk serta isi perjanjian tersebut dengan ketentuan bahwa perjanjian haruslah sesuai dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Jika hal-hal tersebut dilanggar, maka perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan.

Berdasarkan KUHPer dan pasal 29 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, awal mulanya perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (*Prenuptial Agreement*). Perjanjian tersebut berlaku sejak awal perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak melakukan persetujuan untuk dapat merubah perjanjian tersebut dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Namun karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 maka saat ini perjanjian

perkawinan dapat dibuat sebelum dan juga setelah dilangsungkannya perkawinan.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Perkawinan Campuran**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perkawinan Campuran**

Undang-Undang Perkawinan Dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62 dijelaskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran menurut St. Tahun 1898 No. 158 pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Perbandingan pada pengertian dan maksud terkait perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pengertian menurut Stb. Tahun 1898 No. 158, dimana pada Stb. Tahun 1898 No. 158 memiliki ruang lingkup lebih luas dimana selain berbeda kewarganegaraan, pengertian campuran juga mengatur terkait perbedaan agama, tempat, dan golongannya. pada pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I Tahun 1974 ruang lingkungannya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia.

Hukum yang berlaku pada perkawinan campuran yaitu tergantung pada prinsip yang dianut pada masing-masing negara pada status personal warga negaranya. Di negara Indonesia menganut pada prinsip nasionalitas yang mana didasarkan pada pasal 16 AB (*Algemeene bepalingen*), untuk status personal warga negaranya, dimana memiliki arti bahwa hukum nasional seseorang akan tetap berlaku dan mengikuti kemampuan orang itu pergi. Prinsip tersebut juga berlaku bagi WNI yang berada di luar negeri, tetapi berlaku juga bagi warga negara asing yang berada di Indonesia, jadi asas nasionalitas yang dianut di Indonesia berlaku pada dua arah.

### **1.5.3.2 Pengaturan Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 57 tentang perkawinan dimana dijelaskan terkait perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia. Dijelaskan pula didalamnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai disebutkan dalam pasal 2 ayat (1). Dan dalam pernikahan tersebut pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (“KUA”).

Perkawinan campuran sebelum diatur pada Undang Undang Perkawinan diatur pada Stbld. 1898 No.158 (*Regeling op de Gemengde*

*Huwelijken* untuk selanjutnya disebut GHR). pada GHR dijelaskan pada pasal 1 dimana : yang dimaksud perkawinan campuran adalah adanya perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Maka dapat dikatakan pengertian perkawinan campuran pada pasal 1 GHR tersebut merupakan pengertian secara luas, termasuk pengertian perkawinan campuran yang disebutkan merupakan pengertian perkawinan campuran dalam arti yang luas, dimana disebutkan bahwa pengertian perkawinan campuran tersebut merupakan suatu perkawinan yang terjadi pada pasangan yang tunduk pada hukum yang berbeda, seperti dalam perkawinan antar agama, dan juga antar adat.<sup>22</sup>

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Kewarganegaraan**

##### **1.5.4.1 Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah “warga negara” diartikan sebagai penduduk sebuah negara atau suatu bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya yang mana, warga negara tersebut memiliki hak dan kewajiban dan hak penuh sebagai bagian dari warga negara tersebut. Untuk “kewarganegaraan” diartikan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan warga negara, keanggotaan sebagai warga negara.

---

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Campuran* Hal. 34

Jimly Ashiadqie mengatakan bahwa konsep warga dan kewargaan merupakan suatu konsep hukum (*legal concept*) mengenai pengertian terkait subjek hukum dan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama<sup>23</sup>. maka konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan suatu konsep ciptaan hukum terkait subjek yang memiliki status sebagai penyanggah hak dan kewajiban tertentu dalam aktivitas organisasi.

Pada ketentuan hukum Indonesia pada pasal 1 angka 1, angka 2 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Warga Negara, kewarganegaraan dan yang dapat menjadi Warga Negara adalah sebagai berikut berbunyi:

*Pasal 1 angka 1*

*“warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*

*Pasal 1 angka 2*

*“Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”*.<sup>24</sup>

*Pasal 2*

*“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”*<sup>25</sup>

Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, status kewarganegaraan dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara, yaitu (1) melalui

---

<sup>23</sup> Jimly Ashiediqie, 2011, Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal. 3

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> ibid

kelahiran sebagai keturunan warga negara Indonesia, atau (2) melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. pada literature lain, buku jimly dijelaskan secara umum terdapat 5 (lima) cara dalam memperoleh kewarganegaraan yaitu antara lain<sup>26</sup> :

1. Kewarganegaraan karena suatu kelahiran (*citizenship by birth*)
2. Kewarganegaraan didasarkan keturunannya (*citizenship by descent*)
3. Kewarganegaraan karena melalui pewarganegaraan atau naturalisasi (*citizenship by naturalization*).
4. Kewarganegaraan karena registrasi (*citizenship by registration*).
5. Kewarganegaraan karena kelahiran terjadinya perluasan wilayah negara (*citizenship by incorporation territory*)

Pada kedua teori Kewarganegaraan tersebut, telah dijadikan suatu landasan dalam mengatur dan memberikan status kewarganegaraan, serta dijadikanlah suatu asas-asas dalam menjadikanya kedua teori tersebut, yaitu pertama, Ius Sanguinis (*law of the blood*) dimana asas tersebut merupakan, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasar keturunan orang tersebut, bukan berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut. Asas Ius Sanguinis berasal dari kata “Ius” yang memiliki arti hukum dan “sanguinis” yang memiliki arti darah/keturunan. maka Ius Sanguinis memiliki arti kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Negara yang memakai asas ini mengakui kewarganegaraan

---

<sup>26</sup> Jimly Asshidiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Hal 145-148.

seorang anak sebagai bagian dari warganya, dimana bila orang tua dari anak tersebut memiliki status kewarganegaraan negara tersebut. Contoh negara negara yang menganut asas ini ialah Asia dan Eropa. Kedua, *Ius Soli (law of the soli)* merupakan asas yang ditentukan berdasarkan negara tempat orang tersebut lahir atau juga dapat disebut kedaerahan. Pada asas ini kewarganegaraan seseorang seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya dan yang menjadi patokan dari kewarganegaraan anak tersebut ialah dimana tempat dia dilahirkan. Contoh negara yang menganut asa ini antara lain, Argentina, Brazil, Kamboja, Dll.

Ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, dimana pada asas ini yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas dimanaa asas ini yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak yang busianya bekum mencapai 18 tahun, atau belum kawin yang disebabkan/akibat dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran.

#### **1.5.4.2 Pengertian Warga Negara Asing**

Warga Negara asing adalah seseorang yang memutuskan untuk tinggal dan menetap pada suatu negara tertentu, dan orang tersebut bukan berasal dari negara tersebut dan tidak secara resmi terdaftar pada negara tersebut. Tujuan Warga Negara Asing datang pada suatu negara biasanya dalam rangka menempuh pendidikan, berbisnis, dan lain sebagainya. Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 7, dijelaskan bahwa yang disebut sebagai orang asing ialah “*setiap orang*

*yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing*".  
walau saja, status pada Warga Negara Asing tersebut ialah asing di Indonesia tetapi tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ia tinggali.

Untuk Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mereka selama tinggal di negara Indonesia yaitu antara lain;

- a. Memiliki hak atas segala bentuk perlindungan terhadap hak asasinya termasuk didalamnya hak perlindungan atas diri sendiri maupun harta benda yang dimiliki oleh orang asing tersebut, selama masih dalam proses yang resmi,
- b. Memiliki kewajiban untuk ikut serta tunduk dalam mematuhi segala ketentuan perundang undangan yang berlaku di negara Indonesia,
- c. Tidak memiliki hak untuk turut serta dalam organisasi politik maupun instansi pemerintahan,
- d. Tidak memiliki hak untuk turut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih maupun dipilih,
- e. Tidak memiliki kewajiban untuk turut serta dalam program bela negara.

## **1.5.5 Tinjauan Umum Hukum Pertanahan Di Indonesia**

### **1.5.5.1 Pengaturan Hukum Pertanahan di Indonesia**

Pada ruang lingkup agraria, tanah termasuk dari bagian bumi, yang mana disebut sebagai permukaan bumi. Pada pasal 4 ayat (1) UUPA tanah sebagian dari



bumi tersebut dijelaskan “*atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud pada pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut sebagai tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki atau dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum*”.

Macam Hak atas tanah yang di berlakukan di Indonesia antara lain :

1. **Hak Milik**, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria definisi hak milik yaitu “ *hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6*”. Hak milik merupakan hak yang paling kuat yang mana dapat dikatakan bahwa hak tersebut tidak mudah untuk di hapus dan dapat dipertahankan terhadap campur tangan pihak lain. Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain. Disebutkan pada pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa “*Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik*”. Orang asing atau orang yang memiliki kewarganegaraan ganda tidak memiliki hak milik.
2. **Hak Pakai**, Pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan terkait pengertian hak pakai ialah “*hak pakai merupakan hak untuk tujuan digunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung baik dari negara maupun dari orang lain, yang diberi suatu wewenang atau kewajiban yang telah ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang*

*memberinya atau dalam bentuk suatu perjanjian dengan pemilik tanah tersebut bukan merupakan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan pada pasal ini*". Yang menjadi subjek pada hak pakai ialah, tercantum dan dijelaskan pada pasal 42 UUPA ialah (a) Warga Negara Indonesia; (b) Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia; (c) badan hukum yang telah didirikan menurut hukum Indonesia dan telah berkedudukan di Indonesia; (d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

3. **Hak Guna Bangunan**, pada pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa pengertian hak guna usaha ialah "*hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu paling lama 30 tahun.*". subjek nya ialah tertulis pada pasal 36 UUPA (a) Warga Negara Indonesia, (b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
4. **Hak Guna Usaha**, pengertian serta penjelasan hak guna usaha dijelaskan pada pasal 28 ayat (1) UUPA "*Hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.*". yang menjadi subjek pada hak guna usaha diatur pada pasal 30 ayat (1) UUPA (a) Warga Negara

Indonesia, (b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

## **1.5.6 Tinjauan Umum Hak Waris Anak dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan**

### **1.5.6.1 Pengaturan Menurut Hukum Nasional a. KUHPerdara**

Status kewarganegaraan anak pada perkawinan campuran menurut Undang-undang No.62 Tahun 1958 diatur terkait asas kewarganegaraan tunggal. Dimana status kewarganegaraan anak akan mengikuti ayah, lalu lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang mana perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan sebagai payung hukum bagi perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), agar dia tidak kehilangan haknya sebagai WNI, dan dia diberi hak untuk mempertahankan status kewarganegaraanya sebagai wni, atau ikut ke dalam kewarganegaraan suami-nya tersebut. Tujuan lain adalah untuk memberikan suatu bentuk jaminan atas kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut, sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin dan anak tersebut diwajibkan memilih salah satu akan status kewarganegaraan yang akan ia pilih.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hal. 27

Pewarisan hukum perdata internasional menganut asas sebagai berikut<sup>28</sup>

- a. Pewarisan berdasarkan dimana benda tersebut berada (asas *lex rei sitae*) apabila objek pewarisan adalah benda tetap
- b. Pewarisan mengikuti kewarganegaraan pewaris (*lex patriae*) atau domisili pewaris saat meninggal (*lex domicile*) apabila obyek pewarisan adalah benda bergerak
- c. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris membuat wasiat (testament)
- d. Pewarisan sesuai hukum tempat pewaris berdomisili atau menjadi warganegara pada saat ia meninggal

Kedudukan anak dalam perkawinan campuran diatur sesuai dengan pasal 59 ayat 1 UU perkawinan (pasal 62 UU perkawinan), bahwa kewarganegaraan yang diperoleh akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata (pasal 59 UU perkawinan).

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru menganut asas berikut dalam menentukan kewarganegaraan seseorang<sup>29</sup>

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan tempat kelahiran

---

<sup>28</sup> Bayu Seto Hardjowohono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).Hal 36

<sup>29</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

2. Asas *ius soli (law of the soil)*, kewarganegaraan didasarkan atas negara seorang dilahirkan
3. Asas kewarganegaraan tunggal, bahwa kewarganegaraan hanya satu bagi setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan yang berlaku dalam UU kewarganegaraan.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan dan meneliti terkait bahan bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>30</sup> dimana juga memberikan penjelasan dengan sistematis terkait suatu aturan dan juga menganalisis hubungan dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan, dan juga menjelaskan terkait isu hukum dari permasalahan tersebut hingga dimungkinkan dapat memprediksi dalam upaya merancang pembangunan peraturan hukum dimasa yang akan datang. Objek yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif merupakan metode penelitian yang mana mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada isi peraturan perundang undangan<sup>31</sup>. Jenis

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 27-28

<sup>31</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian Hukum (Mandar Maju,2002) hlm. 23

penelitian secara normatif dilakukan dalam rangka mencari kebenaran apakah peraturan perundang-Undangan yang berlaku sudah sesuai dengan norma hukum, dan juga apakah norma hukum tersebut sudah sesuai dengan konsep negara hukum yang sesungguhnya sehingga apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini merupakan pendekatan penelitian peraturan perundang undangan dan pendekatan konsep, dimana dalam hal ini penulis melakukan telaah terhadap beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Dan juga adanya pendekatan konsep, dimana pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum yang ada. Dan juga hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha dalam memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah pada hal yang diteliti serta menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan prespektif, dimana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan guna memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang akan diteliti.

### **1.6.2 Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah data primer dimana sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, sumber data wawancara merupakan sumber yang didapat dari

jajak pendapat individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian yang mana didukung oleh data yang diambil dari bahan hukum kepustakaan.

Jenis data yang digunakan adalah:

#### 1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang secara mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Dasar, dan juga Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisdiksi<sup>32</sup> Bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

#### 2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan juga pandangan para pakar hukum baik yang nasional maupun internasional.<sup>33</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

- a. Buku;
- b. Artikel Ilmiah;

---

<sup>32</sup> Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3 (Jkaarta: UI-Press, 1989), Hal.119

<sup>33</sup> Nurul Qamar dkk, "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)", Makassar: Social Politic Genius, 2017, Hal. 142.

- c. Jurnal Ilmiah;
- d. Skripsi.

### 3. Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.<sup>34</sup> bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Kamus hukum;
- b. Arsip dan dokumen
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan maksud demi memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan. metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai data penelitian yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, mempelajari buku-bukum dokumen, arsip, laporan dan juga hasil penelitian lainnya berupa cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan

---

<sup>34</sup> Rahman Amin, "Pengantar Hukum Indonesia", Yogyakarta: Budi Utama, 2019, hlm.



penelitian yang sedang dilakukan terkait Pembagian Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran Beda Negara, guna mendapatkan landasan hukum serta teori teori yang dikaji.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data dengan logika deduktif dilakukan dalam melakukan penelitian ini. Logika deduktif sendiri ialah bentuk penelitian yang didalamnya terdapat pengelolaan bahan baku hukum dengan cara yang deduktif atau penjelasan terkait hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan yang lebih khusus.<sup>35</sup> Dalam melakukan analisis penulis melakukan telaah terhadap tinjauan yuridis pembagian harta bersama perkawinan campuran beda negara.

Langkah selanjutnya terkait metode analisis bahan hukum dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi Peraturan Perundang-Undangan terkait isu hukum dalam perkara yang telah menjadi putusan pengadilan dan juga memiliki kekuatan hukum tetap. maka selanjutnya dapat dilakukan penafsiran terhadap undang-undang, dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Peraturan Perundang-Undangan dalam penelitian ini yang diinventarisasi yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.47.

### 3) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

#### 1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran dengan menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan menurut arti perkataan atau istilah. Bahasa merupakan alat satu satunya yang digunakan pada pembuat Peraturan Perundang-Undangan guna menyatakan suatu kehendak, maka bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali dan tidak dapat dipisahkan. pembuat undang-undang pasti ada kalanya melakukan kesalahan dalam melakukan perangkaian undang-undang.<sup>36</sup> Pada penelitian ini menggunakan pencarian kata yang lazim dan senantiasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari disertai dengan menggunakan kamus bahasa.

#### 2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran undang-undang yang menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan.<sup>37</sup> Undang-Undang yang ada selalu berkaitan dengan Undang-Undang yang lainnya, dan juga Undang-Undang tersebut tidak ada yang independen atau dapat terlepas dari keseluruhan sistem peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum tersebut selanjutnya dicatat secara

---

<sup>36</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, "Penafsiran dan Konstruksi Hukum", Bandung: Alumni, 2012, hlm. 9.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 11.

sistematis dan konsisten, dengan demikian bahan hukum yang diperoleh pada penelitian unu bisa digunakan dengan kritis, logis, dan sistematis. Dan diharapkan dapat mengungkap suatu permasalahan dengan menggunakan dasar yang baik.

#### **1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya yang beralamat di JL. Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60251. Dalam melakukan penelitian penulis membutuhkan waktu selama 3-5 bulan dalam melakukan penelitian.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Kerangka dalam penulisan penelitian ini dibagi atas beberapa bab yang terdiri dari sub bab. penelitian yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN”** dibagi menjadi 4 (empat) bab.

*Bab Pertama*, digambarkan secara umum dan menyeluruh terkait pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penulisan tentang Pembagian Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin. Bab pertama terdiri atas 3 (tiga) sub bab. pada sub bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. sub bab kedua

adalah terkait kajian pustaka yang terdiri dari 4 (empat) poin bahasan yaitu antara lain terkait Harta bersama, Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan dan Hak waris anak dari perkawinan campuran beda Kewarganegaraan. Sub bab ketiga ialah mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, lokasi dan waktu penelitian, sistematika penulisan serta jadwal penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas terkait pembagian harta bersama dari perkawinan campuran beda negara tanpa perjanjian kawin. Bab ini terbagi atas 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama akan membahas harta bersama dari perkawinan campuran. Sub bab kedua terkait pembagian harta bersama dari perkawinan campuran beda negara tanpa perjanjian kawin.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas terkait status hak waris anak dari perkawinan campuran beda negara. Bab ini terbagi atas 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas terkait status anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran, dan sub bab kedua membahas terkait status hak waris anak dalam perkawinan campuran.

Bab Keempat, adalah bab penutup yang mana terdiri atas kesimpulan dan saran pokok permasalahan. Dalam bab terakhir dari penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya terkait pembagian harta bersama dari perkawinan campuran beda negara. Sub bab kedua terdiri atas saran yang menjadi fokus penelitian, sehingga diharapkan

dapat memberikan manfaat terhadap semua hal serta pihak yang bersangkutan.